



**P U T U S A N**

Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADITYA als. ADIT Bin MISRAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 9 Oktober Komp. 500 Ujung RT.008 RW.001  
Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin  
Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Aditya als. Adit Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA ALS. ADIT BIN MISRAN bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA ALS. ADIT BIN MISRAN (Alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tanpa kumpang dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ADITYA ALS. ADIT BIN MISRAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADITYA ALS. ADIT BIN MISRAN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang ingin menjemput istrinya dan saat itu Terdakwa yang membawa senjata

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis belati melihat sdr. Muhammad Aprian Rinaldi als. Aldi bin Ahmad Yani (Korban) sedang tidur lalu timbul niat Terdakwa untuk melukai korban yang sebelumnya Terdakwa mempunyai dendam dikarenakan korban ada meminjamkan barang Terdakwa berupa 1 (satu) buah takal kepada sdr. PANI tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa dan saat Terdakwa melihat korban tidur dirumahnya lalu Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa dengan pisau belati dibawanya tersebut langsung menusuk keperut korban tetapi korban langsung terbangun dan menangkis dengan menggunakan kaki kanan sehingga pisau yang ditebaskan Terdakwa melukai jari kaki kanan korban dan perbuatan Terdakwa tersebut langsung dilerai oleh sdri. Riska Aulia Putri Ananda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Sdr. Muhammad Aprian Rinaldi als. Aldi bin Ahmad Yani (korban) dengan kesimpulan :

1. Terdapat luka robek di jari pertama kaki kanan berukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter dasar dermis.
2. Terdapat luka robek di jari kedua kaki kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis
3. Terdapat luka robek di jari ketiga kaki kanan berukuran dua koma limacentimeter kali nol koma lima centimeter dasar dermis.
4. Terdapat luka robek di jari keempat kaki kanan berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis.
5. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Luka kategori ringan.

yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Nomor: VER/008/VIII/2022/RUMKIT tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI,**  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi laporkan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa kakak ipar saksi;
- Bahwa berawal ketika sdr. PANI yang mendatangi saksi yang mengambil 1 buah takal milik Terdakwa lalu saksi bertanya kepada sdr. Pani apakah sudah ada meminta ijin kepada Terdakwa dan sdr. PANI menjawab sudah meminta ijin Terdakwa lalu saksi menunjukkan rumah sdr. Umai yang menyimpan Takal tersebut;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena takal miliknya dipinjam oleh sdr. Pani tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi yang ada di rumah saat itu yang sedang rebahan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan tangan kanannya menggunakan senjata tajam jenis pisau belati ke arah perut saksi namun berhasil saksi tangkis dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi sehingga kaki bagian bawah jari kaki saksi mengalami luka robek serta bagian pergelangan kaki sebelah kanan saksi juga mengalami luka robek;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada perdamaian dan saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi A. YANI Als. YANI BIN JAMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa ada tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dan yang menjadi korban adalah anak saksi sedangkan Terdakwa yang melakukan penganiayaan adalah menantu saksi;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi korban yang berawal ketika sdr. PANI yang mendatangi saksi korban yang mengambil 1 buah takal milik Terdakwa lalu saksi korban bertanya kepada sdr. Pani apakah sudah ada meminta ijin kepada Terdakwa dan sdr. PANI menjawab sudah meminta ijin Terdakwa lalu saksi korban menunjukkan rumah sdr. Umai yang menyimpan Takal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi korban karena takal miliknya dipinjam oleh sdr. Pani tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi korban yang ada dirumah saat itu yang sedang rebahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan tangan kanannya menggunakan senjata tajam jenis pisau belati kearah perut saksi korban namun berhasil saksi korban tangkis dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi korban sehingga kaki bagian bawah jari kaki saksi korban mengalami luka robek serta bagian pergelangan kaki sebelah kanan saksi korban juga mengalami luka robek dan saksi tidak berani meleraai karena takut terkena senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada perdamaian dan saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Nomor: VER/008/VIII/2022/RUMKIT tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestai yang menyimpulkan :
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Muhammad Aprian Rinaldi als. Aldi bin Ahmad Yani (korban) dengan kesimpulan :
    1. Terdapat luka robek di jari pertama kaki kanan berukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter dasar dermis;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka robek di jari kedua kaki kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis;
3. Terdapat luka robek di jari ketiga kaki kanan berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dasar dermis;
4. Terdapat luka robek di jari keempat kaki kanan berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis;
5. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Luka kategori ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan yang menjadi korban adalah Aldi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga yaitu adik ipar Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika PANI yang mengambil 1 buah takal milik Terdakwa tanpa ada meminta ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi korban karena takal (alat derek) miliknya dipinjam oleh PANI tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi korban yang ada dirumah saat itu yang sedang rebahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan tangan kanannya menggunakan senjata tajam jenis pisau belati kearah perut saksi korban namun berhasil saksi korban tangkis dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi korban sehingga kaki bagian bawah jari kaki saksi korban mengalami luka robek serta bagian pergelangan kaki sebelah kanan saksi korban juga mengalami luka robek;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tanpa kumpang dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan yang menjadi korban adalah Aldi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusukkan sebuah senjata tajam jenis belati sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut saksi Aldi, namun dapat ditangkis oleh saksi Aldi menggunakan kaki sebelah kanan saksi korban sehingga kaki bagian bawah jari kaki saksi korban mengalami luka robek serta bagian pergelangan kaki sebelah kanan saksi korban juga mengalami luka robek;
- Bahwa penusukan tersebut berhenti karena dipisahkan oleh saksi A. YANI als. YANI BIN JAMRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka-luka namun masih bisa bekerja dan tidak terganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa ADITYA als. ADIT Bin MISRAN yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk);
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada saat saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI sedang tidur berbaring di rumahnya datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati langsung menusukkannya ke arah perut saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI menggunakan kaki sebelah kanan mengakibatkan kaki bagian bawah jari kaki saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka robek serta bagian pergelangan kaki sebelah kanan dan perbuatan Terdakwa terhenti karena dipisahkan oleh saksi A. YANI als. YANI BIN JAMRI kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana pada saat saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI sedang berbaring di rumahnya, kemudian datang Terdakwa yang sedang merasa jengkel karena takal (alat derek) miliknya dipinjam tanpa ijin darinya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati langsung menusukkannya ke arah perut saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI namun berhasil ditangkis oleh saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga membuat saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka robek pada kaki bagian bawah jari kaki dan pada bagian pergelangan kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Nomor: VER/008/VIII/2022/RUMKIT tanggal 28 Agustus 2022, atas nama MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI, yang

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek di jari pertama kaki kanan berukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter dasar dermis;
2. Terdapat luka robek di jari kedua kaki kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis;
3. Terdapat luka robek di jari ketiga kaki kanan berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dasar dermis;
3. Terdapat luka robek di jari keempat kaki kanan berukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dasar dermis;
4. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Luka kategori ringan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)” adalah mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. sebagaimana dalam penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. 9 Oktober Gg. Buntu Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ketika saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI sedang tidur berbaring di rumahnya, kemudian datang Terdakwa yang sedang merasa jengkel karena takal (alat derek) miliknya telah dipinjam orang lain dengan perantara saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI tanpa ijin darinya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati langsung menusukkannya ke arah perut saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI namun berhasil ditangkis oleh saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga membuat saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka robek pada kaki bagian bawah jari kaki dan pada bagian pergelangan kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami luka robek pada kaki bagian bawah jari kaki dan pada bagian pergelangan kaki sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Nomor: VER/008/VIII/2022/RUMKIT tanggal 28 Agustus 2022 atas nama saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari dan saksi korban MUHAMMAD APRIAN RENALDI als. ALDI BIN AHMAD YANI mengalami rasa sakit, namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (*rechtsvaardings*) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tanpa kumpang dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;

Oleh karena merupakan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA als. ADIT Bin MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tanpa kumpang dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., dan SUWANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh GUSTI RAKHMAD S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta di hadapan Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Bjm